



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Barito Timur, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/009/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur tempat kediaman sendiri selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering mengungkit unkit masa salu Penggugat yang dulunya pernah menikah dan bercerai;
 - b. Tergugat juga sering mengucapkan kata kata kasar terhadap Penggugat yang menyangkut hal Pendidikan;
5. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dan juga antar Keluarga Namun namun tidak berhasil.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 September 2020 Terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat terus menerus mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat, akhirnya karena Pengugat tidak kuat terhadap Tergugat Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (**TERUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Padli, S.Ag, M.H.) tanggal 02 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita angka 4 benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, namun tentang Tergugat yang suka berkata kasar, hal

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



tersebut disebabkan ada laki-laki yang telah meminjamkan uang kepada Penggugat tanpa izin dari Tergugat sebagai suami;

- Bahwa posita angka 5 adalah benar;
- Bahwa posita angka 6 benar puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 12 September 2020, namun kepergian Penggugat bukan karena Tergugat, akan tetapi karena suruhan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar;
- Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan mengikuti apa yang diinginkan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan gugatan Penggugat selama tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang adanya laki-laki lain yang meminjamkan uang kepada Penggugat tanpa izin dari Tergugat memang benar;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tentang adanya suruhan dari orang tua Penggugat untuk pergi dari rumah memang benar;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan perceraian dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Nomor 0036/009/VII/2019, Tanggal 30 Juli 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer UPT Pasar Bartim, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Timur, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah tahun 2019 Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Bahwa terhadap Saksi 1, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak ada mengajukan pertanyaan pertanyaan;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak menikah tahun 2019 Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mengungkit masa lalu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap Saksi 2, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun bukti-bukti lagi lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk diputus;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat dan siap menerima putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap selalu mendamaikan Pengugat dan Tergugat di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan *e-Court* dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, namun Tergugat di persidangan menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara dari putusan ini yang mana perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil posita angka 4 dan 6, dimana Tergugat mengakui namun dengan menyertakan penjelasan tentang alasan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan penyebab Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Menimbang, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mendalilkan sesuatu di Persidangan, maka kepada Penggugat dan Tergugat sama-sama dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P dan 2 orang saksi. Terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas dan kekuatan alat bukti yang Penggugat ajukan sebagai berikut:

Menim

bang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan dihubungkan kepada dalil-dalil Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2019. Berdasarkan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut mampu menjelaskan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang dilihat/didengar sendiri/dialami sendiri. dimana hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan sekurangnya sejak 3 bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dengan dihubungkan kepada bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian dengan berbagai cara, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



telah mengalami keretakan, dengan berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan tanpa pernah rukun kembali, meskipun telah diupayakan perdamaian dengan berbagai cara, Kondisi ini mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, terhadap Tergugat yang tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan, maka terhadap semua dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan di persidangan dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya perpisahan selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1442 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sulyadi, S.H.I., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah	Rp.	216.000,00
---------------	------------	-------------------

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2020/PA.Tml